

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan sarana yang digunakan sebagai keperluan rencana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. Anggaran adalah sesuatu yang sangat penting baik terhadap organisasi publik maupun organisasi swasta. Dalam mengelola sebuah anggaran, diperlukan system yang dapat mengukur keberhasilan pada distribusi anggaran suatu negara agar memperoleh hasil yang sesuai pada sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya system penganggaran yang tepat untuk pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut.

Pemerintah Indonesia menggunakan anggaran berbasis kinerja pada proses penyusunan anggaran untuk membiayai setiap program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja dinyatakan melalui pemberlakuan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 pasal 3 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran proses pembangunan nasional.

Penerapan anggaran berbasis kinerja juga diatur dalam Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menyebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan disusunnya RKA-SKPD berarti telah

memenuhi kebutuhan yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Ketentuan yang terkandung dalam peraturan di tingkat pusat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan di tingkat daerah. Untuk Kota Bandung sendiri, peraturan daerah terkait anggaran berbasis kinerja yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja untuk memperbaiki sistem anggaran tradisional yang masih banyak kelemahan pada pelaksanaan anggarannya, seperti tidak adanya standar ukuran suatu kinerja yang baku dalam pelaksanaan anggarannya. Hal ini dijadikan sebuah keharusan agar dilakukan perbaikan pada proses penganggaran serta perubahan yang digunakan yaitu dengan dibuat kebijakan tentang konsep anggaran berbasis kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) ialah konsep anggaran yang orientasinya terletak pada output organisasi atau pencapaian hasil kerja dari rencana alokasi biaya yang sudah ditetapkan serta erat hubungannya dengan visi, misi, serta rencana strategis suatu organisasi. Konsep anggaran berbasis kinerja berlandaskan terhadap *value for money* serta pengawasan terhadap kinerja output, sehingga instansi maupun lembaga pemerintahan harus dapat melakukan rencana program yang akan dilakukan dan dapat pula merencanakan anggaran terhadap pelaksanaan program pada suatu periode tertentu.

Anggaran berbasis kinerja digunakan dalam instansi pemerintah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian serta mempunyai fungsi sebagai instrument akuntabilitas public terhadap pengelolaan dana public dan pelaksanaan program-program yang biayanya menggunakan uang publik. Dengan diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai usaha terkait perbaikan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus agar dimasa yang akan datang dapat mencapai keberhasilannya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung merupakan lembaga pemerintah yang memegang peran serta fungsi strategis dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu kota bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, maka ada tuntutan untuk melakukan proses penyusunan anggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan permasalahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung bahwa anggaran tahun 2018-2020 belum dikelola secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi anggaran belanja dan belanja langsung berikut :

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Tahun 2018-2020

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	Belanja Langsung	13.877.311.675	10.936.250.292	78,81
2019	Belanja Langsung	9.899.085.072.18	9.017.832.629	91,10
2020	Belanja Langsung	16.995.161.490	13.012.082.938	76,56

Sumber: LRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung 2018-2020 (diolah)

Efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Jika persentase penyerapan anggaran tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan anggaran tidak dilakukan secara efektif. Hal itu dikarenakan anggaran yang terealisasi tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan data diatas, realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, persentase realisasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan tahun lainnya. Namun meskipun mengalami kenaikan, realisasi anggaran belanja langsung di tahun 2019 belum mencapai kriteria efektivitas.

Capaian kinerja dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bandung juga masih banyak yang belum memenuhi target, seperti yang dilihat dari data yang tertuang

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dapat dilihat dalam lampiran.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2018 hanya menyerap 77% kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 92% tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 80%. Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang realisasi anggarannya meningkat tiap tahun, tetapi belum mencukupi untuk kriteria efektifitas.

Program peningkatan disiplin aparatur pada tahun 2018 hanya mencapai persentase 66% dan pada tahun 2019 menyerap anggaran sebesar 88%. Program pelayanan perijinan pada tahun 2018 menyerap anggaran sebesar 80%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 92%, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 yaitu 67%. Kemudian program iklim investasi dan realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai realisasi anggaran sebesar 97%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94%, dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang hanya menyerap 65%.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi menyerap anggaran sebesar 77% di tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan sebesar 91% tahun 2019, lalu terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 75%. Program peningkatan pengawasan dan pengendalian investasi pada tahun 2018 menyerap anggaran sebesar 91%, terjadi penurunan pada tahun 2019 yang hanya terealisasi

sebesar 83%, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 86%.

Selanjutnya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2019 menyerap anggaran sebesar 87% dan pada tahun 2020 penyerapan anggaran mengalami penurunan yang hanya menyerap 65%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk suatu program belum dilakukan secara efektif, karena anggaran yang terealisasi masih jauh di bawah target.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Penulis membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut diantaranya :

1. Belum efektif nya kinerja dalam mengelola keuangan yang diindikasikan dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai target.
2. Penggunaan anggaran belum dilakukan secara efektif, dilihat dari capaian kinerja yang masih jauh dibawah target.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana deskripsi penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung?
2. Bagaimana evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung?
3. Bagaimana hambatan dan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui evaluasi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi permasalahan pada penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam menambah wawasan bagi peneliti mengenai keuangan daerah, terutama mengenai anggaran berbasis kinerja, untuk

kemudian bisa diaplikasikan di bidang pemerintahan. Serta dapat digunakan untuk masukan dan bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam pengambilan keputusan.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik menurut (Pasolong, 2017) ialah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga kaitannya pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya sebagai pemenuhan kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Keuangan negara yang dijelaskan oleh (Anggara, 2016) merupakan kekayaan yang dimiliki berupa uang dan barang yang dikelola pemerintah, kertas berharga, hak serta kewajiban yang memiliki nilai uang, dan dana dari pihak ketiga yang terkumpul dan memiliki peluang bernilai uang. Pengelolaan dalam keuangan negara terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Dalam proses penyusunan rencana kerja pada tahap perencanaan keuangan negara kebijakan yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja sebagaimana dikatakan oleh (Bastian, 2015) bahwa anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem penganggaran yang berhubungan pada visi, misi, serta rencana strategis organisasi dengan berorientasi terhadap output organisasi. Adapun yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan indikator kinerja dan standar biaya untuk membiayai suatu program serta kegiatan yang akan dilakukan.

Penganggaran kinerja memiliki konsekuensi pada mekanisme penyusunan anggaran, oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah dapat memahami konsep pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran

Mengingat pentingnya kebijakan anggaran berbasis kinerja pada proses penyusunan anggaran, diperlukan evaluasi terkait kebijakan penerapan anggaran berbasis kinerja. Evaluasi menurut William Dunn dalam (Dewi, 2016) mempunyai arti yang sama dengan penaksiran, pemberian angka, serta penilaian yang menjelaskan bagaimana cara analisis hasil kebijakan berdasarkan arti dari nilai-nilainya. Untuk mengevaluasi diperlukan kriteria dalam pengukurannya menurut William Dunn dalam (Dewi, 2016) sebagai berikut:

1. Efektivitas: adanya hasil yang telah dicapai.
2. Efisiensi: seberapa banyak usaha dalam mencapai hasil yang direncanakan.
3. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang sudah tercapai dapat memecahkan masalah.
4. Perataan: apakah biaya dan manfaat dilakukan pendistribusian yang merata pada kelompok-kelompok masyarakat.

5. Responsivitas: adanya hasil yang memenuhi kebutuhan dan nilai kelompok atau preferensi.
6. Ketepatan: adanya hasil yang dicapai dapat bermanfaat.

Berikut merupakan kerangka pemikiran dari Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu :

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

